



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 13 Mei 2016
Nomor : 0107/MKN-KSEI/V/16

Kepada Yth,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Ibu Margaret M. Tang**
Direktur Utama

Perihal : *Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang akan diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yaitu :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2015.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Bersama ini Kami lampirkan bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar Nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Jumat 13 Mei 2016.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jeffri Junaedi
Direktur Utama



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk**

Dengan ini Kami beritahukan kepada Pemegang Saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang beredar luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 pada pukul 16.00 Wib.

Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Agenda RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu usul yang bersangkutan: (i) telah diajukan secara tertulis Kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 5% (Lima persen) dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 23 Mei 2016 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian dan terimakasih.

Jakarta, 13 Mei 2016
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi